

LEGAL CERTAINTY: ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kariangkamang Nathan Marpaung, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: knathanmarpaung@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i09.p1

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan studi legislatif dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat, sebagai profesi terhormat (officium nobile), diharapkan pada dilema antara mematuhi kewajiban pelaporan TPPU dan menjaga kerahasiaan klien sebagai prinsip utama profesi. Meskipun UU TPPU mewajibkan advokat sedang menangani perkara atau memberikan kepastian hukum kepada klien. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat, terutama terkait sanksi delik omissionis jika tidak melaporkan dugaan TPPU. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hukum yang lebih jelas bagi advokat dalam menjalankan kewajiban ganda tersebut. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif mengenai peraturan TPPU kepada kalangan advokat untuk mencegah pelanggaran asas fiksi hukum. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaruan kebijakan dan pedoman etik profesi advokat di Indonesia.

Kata Kunci : Advokat, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kode Etik Advokat, Kewajiban Pelaporan.

ABSTRACT

This study examines the normative conflict between the obligation of advocates to report money laundering crimes (TPPU) under Law No. 8 of 2010 jo Government Regulation No. 61 of 2021 and their duty to maintain client confidentiality as stipulated in the Indonesian Advocates' Code of Ethics and Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The research employs a normative juridical approach, utilizing legislative studies and conceptual analysis. The findings reveal that advocates, as a noble profession (officium nobile), face a dilemma between complying with the obligation to report suspicious transactions under the TPPU framework and upholding client confidentiality as a fundamental professional principle. While the TPPU Law mandates advocates to report suspicious transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Article 8 paragraph (3) of PP 61/2021 provides an exception when advocates are handling cases or providing legal certainty to clients. This conflict creates legal uncertainty for advocates, particularly regarding the risk of omission offenses (delik omissionis) if they fail to report suspected TPPU. The study recommends harmonizing the Advocates' Code of Ethics with statutory regulations and establishing clearer legal protections for advocates in fulfilling their dual obligations. Furthermore, intensive socialization of TPPU regulations among advocates is essential to prevent violations of the legal fiction principle. The implications of this research are expected to serve as a reference for policy reform and the development of ethical guidelines for the advocates profession in Indonesia.

Keywords: Advocate, Money Laundering Crime, Advocates' Code of Ethics, Reporting Obligation.

I. Pendahuluann

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagian hukum tersedia banyak jenis profesi yang jadi pelaksana dari hukum itu sendiri, salah satu di antaranya adalah advokat. Advokat merupakan nama profesi yang resmi di dalam persidangan peradilan dan disebut profesi terhormat (*officium nobile*) dikarenakan “kepercayaan” dari pemberi kuasa yang dilaksanakan guna melindungi serta mengupayakan beberapa haknya di forum yang sudah ditetapkan. Istilah advokat asalnya dari bahasa latinnya yaitu “advokatus” memiliki arti individu ahli hukum yang memberi solusi di setiap permasalahan hukum (bantuan hukum).¹ Di Indonesia, pengertian mengenai advokat ditetapkan di Pasal 1 UU RI No. 18 Th. 2003 terkait advokat, menjabarkan bahwasanya “Advokat ialah individu yang bekerja melayani hukum, entah di dalamnya ataupun di luarnya pengadilan yang mencukupi syarat berdasar ketetapan UU ini”. UU ini menjadi dasar hukum eksistensi advokat di Indonesia.

Tentunya sebagai profesi hukum yang diakui secara undang-undang, advokat atau pengacara mempunyai kode etik tersendiri pula dimana diatur pada Kode Etik Advokat Indonesia yang dilegalkan pada 23 Mei 2002. Tujuan dibuatnya kode etik yakni guna menjaga kehormatan serta memberi lindungan hukum bagi tiap advokat, serta membebaskan kewajiban agar dapat menjalankan tanggung jawab sebagai mana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan, klien, dan negara. Keberlakuan kode etik profesi berdasar pada sadarnya moral anggota profesi. Sehingga, kode etik ini memiliki kekuatan hukum ke dalam yang mengatur setiap pihak yang menjadi anggota dalam organisasi advokat di Indonesia. Bagi setiap orang yang melanggar apa yang sudah diatur dalam kode etik profesi, nantinya mendapatkan sanksi ataupun denda dari pusat organisasi.² Satu dari sekian sesuatu diaturkan pada kode etik advokat Indonesia berkenaan hubungan antara advokat bersama kliennya terdapat di BAB III mengenai hubungan dengan klien Pasal 4 Huruf H, bahwasanya advokat berkewajiban menyimpan rahasia pekerjaanya mengenai beberapa hal yang klien beritahukan dengan rasa percaya serta berkewajiban senantiasa menyimpan rahasianya sesudah hubungan di antara advokat serta kliennya berakhir. Selain kode etik tersebut, Pasal 19 ayat (1) UU No. 18 Th. 2003 terkait advokat juga mengatur hal serupa.

Berkenaan dengan pengaturan pasal kode etik dan UU tersebut, diatur pula kewajiban advokat sebagai pihak pelapor pada kegiatan mencegah serta memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang selayaknya diatur pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang *jis* Pasal 3 PP No. 43 Th. 2015, Pasal 8 Ayat (3) PP No. 61 Th. 2021 mengenai Perubahannya PP No. 43 th. 2015. Keadaan ini menjadi dasar kontroversi advokat di Indonesia mengenai bagaimana eksistensi dan peran advokat dalam menanggapi peraturan tersebut. Perlu untuk diketahui pula bahwasanya TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) ialah setiap

¹ Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, dalam Monika Suhayati, Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, NEGARA HUKUM: Vol.3, NO.2, Desember, 2012. hal.23.

² Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., “Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-Undangan?”, HukumOnline.Com, 22 Mei, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327/>.

tindakan berunsur tindakan pidana selaras pada ketentuan UU ini (Pasal 1 (1) UU No. 8 Th. 2010). Beberapa unsurnya yakni tiap individu atau korporasi yang meletakkan, memindahkan, menggantikan, membelanjakan, membayar, memberi hibah, menitip, membawanya ke luar negeri, modifikasi bentuknya, menukar melalui mata uangnya ataupun surat berharga maupun tindakan lain atas harta kekayaan yang teramati ataupun terduga menjadi hasil tindakan pidana selaras dalam Pasal 2 ayat (1) yang bertujuan mengamankan maupun merahasiakan sejarah harta kekayaannya (Pasal 3 jo Pasal 6). Untuk mencegah dan memberantas TPPU terdapat instansi independen yang diciptakan dengan wewenang gunanya mencegah serta memberantas TPPU, dinamakan PPATK (Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan). PPATK berperan vital ketika menangani jenis tindakan pidana ini.

Advokat Indonesia menghadapi dilemma krusial yaitu menjaga kerahasiaan klien (Kode Etik & UU Advokat) dengan melaporkan dugaan TPPU. Benturan norma ini bukan sekadar teori, tetapi implikasi praktis yang mengancam independensi advokat dan hak klien. Ketidakjelasan hierarki norma menimbulkan keraguan antara loyalitas klien dan kepatuhan hukum. “Zona abu-abu” ini hambatan efektivitas penegakan hukum TPPU dan merusak kepercayaan publik. Penegakan Batasan dan tanggung jawab advokat sangat dibutuhkan demi Marwah profesi dan kepastian hukum.

Dengan demikian, perlu adanya kejelasan mengenai beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dalam TPPU dan moralitas advokat untuk menjaga rahasia klien dalam perkara TPPU, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan menjaga martabat dari setiap advokat di Indonesia. Sebelumnya, telah ada penelitian dengan judul “Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Mencurigakan”. dimana Yudhi Ongkowijaya, Helvis, dan Markoni sebagai penulisnya yang dipublikasikan pada tanggal 11 November.³ Penulisan di atas secara umum memiliki persamaan dalam pembahasannya, tetapi yang membedakan dengan topik pada jurnal ini adalah bagaimana posisi advokat dengan situasi diapit oleh 2 aturan yaitu kode etik serta undang-undangan. Penelitian kedua berjudul “Peran Advokat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Masa Depan dan Kontroversial” dimana Yudi Anton Rikmadani sebagai penulisnya. Pada intinya penulisan tersebut berfokus pada peran advokat sebagai pelapor dalam dugaan TPPU, khususnya dalam kasus Ferdy Sambo. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada kontroversi advokat dalam menjalankan pelaporan sambil menjaga kerahasiaan klien, serta implikasi etika dan tanggung jawab profesi. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh penulis berfokus pada konflik normatif antara kewajiban advokat sebagai pelapor TPPU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 jo PP No. 61 Tahun 2021 dengan Kewajiban menjaga kerahasiaan klien menurut Kode Etik Advokat dan UU No. 18 Tahun 2003. Penelitian ini menekankan harmonisasi kedua kewajiban tersebut dan memberikan rekomendasi untuk kepastian hukum advokat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “*Legal Certainty: Advokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang*”

³ Ongkowijaya Yudhi, Helvis, Markoni. “Kewajiban Advokat Dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan”. Jurnal Syntax Admiration Volume 2, No.11 (2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukumnya Kode Etik Advokat Indonesia jika ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana sikap advokat menjalani tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokaat Indonesia dan Peraturan Undang-Undang terkait kewajibannya menjadi pihak pelapor dalam terdapatnya dugaan tindakan pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penulisan

Terdapat tujuannya studi ini yakni guna memberikan pemahaman yuridis berkaitan dengan sikap dari advokat menanggapi adanya kewajiban untuk melindungi rahasia klien, sedangkan terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan advokat untuk melaporkan jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penulisan ini diharap pula bisa jadi referensi sumber untuk memberikan kepastian hukum kepada advokat bilamana suatu saat berhadapan dengan kasus yang sesuai dengan topik pembahasan studi ini.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif ini, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), problematika norma muncul dari disharmoni antara aturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Penelitian ini berfokus pada konflik norma antara kewajiban advokat menjaga kerahasiaan klien dengan kewajiban melaporkan dugaan TPPU. Konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dilema etis bagi advokat. Penelitian deskriptif ini, dengan data sekunder dari jurnal dan artikel hukum terpercaya, bertujuan menjabarkan dan menganalisis konflik norma tersebut, menggunakan sumber hukum primer (UU) dan sekunder (jurnal hukum, dokumen hukum, hasil penelitian terkait) untuk mengidentifikasi potensi solusi dan harmonisasi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Hukum Kode Etik Advokat Indonesia Jika Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Sebutan “etika” asalnya dari bahasa Yunani kuno yakni *ethos* dengan wujud tunggal berarti; tempat tinggal biasanya; padang rumput; stabilitas; kebiasaan; adat istiadat; etika; karakter; emosi; sikap; dan cara berpikir. Makna terakhir inilah asal mula sebutan “etika”, digunakan Aristoteles (384-322 SM) guna merujuk pada filsafat moralnya. Etika berkaitan dengan benar dan salah, apa yang seharusnya beserta apa yang tidak boleh dijalankan. Artinya nilai-nilai inilah yang harus ada dalam perilaku manusia untuk menilai baik dan buruknya perilaku. Ada istilah yang mengatakan keadilan adalah inti dari moralitas.⁴ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwasanya seseorang yang adil ialah orang yang perilakunya mencerminkan seluruh kualitas

⁴ Cahyadi, Thalys Noor. “Kode Etik dan Profesionalisme Advokat”. IlmuSyariahDoktoral.ac.id. 17 April, 2022. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat>.

moral. Orang yang berintegritas adalah orang yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang kuat. Di sinilah etika menjadi penentu perilaku yang diharapkan dalam organisasi dan masyarakat, dimana etika menjadi sistem pedoman yang digunakan dalam semua proses pengambilan keputusan, termasuk dalam manajemen pelayanan publik dimana penerapan prinsip etika menjadi bagian yang penting. Dalam bahasa Indonesia, kata “akhlak” artinya kesusilaan ataupun kesopanan, yang berarti keteraturan batin ataupun hati nurani yang jadi pedoman tingkah laku batin di kehidupan. Etika ialah hakikat moral ataupun prinsip-prinsip umum maupun nilai yang mendukung baik dan buruknya, artinya etika ialah panduan yang diterapkan oleh seseorang maupun sekelompok terkait benarnya ataupun salahnya, baiknya ataupun buruknya.⁵

Berdasar pada paparan tersebut, simpulannya yakni kode etik ialah prinsip moral yang menyatu di sebuah pekerjaan serta diatur dengan sistematis. Yang dimaksud kode etik profesi ialah aturan yang ditentukan serta diterima sekelompok profesi, yang merujuk ataupun memberikan panduan ke anggota terkait bagaimana untuk bertindak serta memberi jaminan mutu moral profesi di mata masyarakat. Indonesia secara implisit menjelaskan definisi dari kode etik. Selayaknya aturan di UU No. 5 Tahun 2014 terkait ASN bahwa “Kode etik ialah rangkaian aturan berisi hak beserta kewajibannya yang sumbernya dari *value* etika yang menjadi panduan berpikir, bertindak serta bersikap di kehidupan sehari-hari yang mengharuskan bertanggung jawab pada sebuah profesi”.⁶ Dengan definisi tersebut, maka setiap profesi memiliki kode etiknya masing-masing yang dibuat oleh anggota untuk menjaga etika dalam profesionalisme pekerjaannya. Salah satu profesi yang dimaksud adalah advokat. Dalam dunia profesi advokat, nama kode etik yang dibentuk secara resmi merupakan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini dibuat dengan harapan dapat menjaga martabat para advokat di Indonesia dan memberikan pedoman dalam etika profesionalisme. Kode etik advokat Indonesia berlaku dan bersifat mengikat bagi ke dalam bagi setiap anggota yang terafiliasi dengan organisasi advokat Indonesia. Substansi peraturan didalamnya *ethic code* mencakup karakter advokat, hubungan antara advokat-klien dan rekan sejawat, bagaimana sistem advokat melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus, serta mengenai aturan lain berkaitan dengan kode etik, serta dewan kehormatan. Bagi setiap advokat yang tidak menjalankan apa yang sudah diatur dalam kode etik ini, akan diberi sanksi yang selaras pada pelanggaran yang dijalankan. Bentuk sanksinya pun cukup beragam, antara lain peringatan biasa, peringatan keras, diberhentikan sementara, serta dipecat dari keanggotaan profesinya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kode etik memiliki kekuatan hukum ke dalam bagi setiap anggota organisasi advokat, berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan (Per-UU) yang berkekuatan hukum ke dalam dan ke luar sehingga bersifat mengikat serta memaksa bagi masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki definisi sebagai aturan tercatat yang mencakup norma hukum membalut umum beserta dibuat maupun disahkan oleh instansi negara ataupun pejabat yang memiliki kewenangan dengan proses yang ditentukan dalam Per-UU, selayaknya aturan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataupun kemudian dinamakan sebagai UU 12/2011. Jenis-jenis peraturan yang termasuk ke dalam Per-UU pun diatur dalam UU ini pada Pasal 7 serta 8. Pada pasal-

⁵ Ibid.

⁶ Parsaoran, Jimmy Arief Saud. “Kode Etik Aparatur Sipil Negara”. BKPSDMD.Babelprov.go.id. 31 Agustus, 2018. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/kode-etik-aparatur-sipil-negara>.

pasal tersebut secara eksplisit diatur lembaga atau pihak mana saja yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah Per-UU. Wewenang untuk membentuk Per-UU pada dasarnya dimiliki oleh lembaga legislatif, tetapi karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, maka dari itu kewenangan untuk membentuk Per-UU diatribusikan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif sepanjang peraturan yang dibuat tak berseberangan pada UUD ataupun aturan tertinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).⁷ Dengan kata lain, sebuah peraturan dapat dikualifikasikan sebagai Per-UU bilamana memenuhi unsur yang diatur dalam UU 12/2011.

Jika meninjau lebih lanjut, kode etik advokat Indonesia tidak dibuat oleh lembaga pemerintah dalam konsep *trias politica*, melainkan dibentuk oleh organisasi advokat yang bukan termasuk sebagai entitas dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk membentuk Per-UU sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Dengan demikian, kode etik tidak dapat dikualifikasikan sebagai Per-UU, tetapi eksistensi kode etik profesi advokat ini dinamakan menjadi peraturan pelaksana UU No. 18 Th. 2003 tentang advokat (UU 8/2003). Jika pada suatu waktu terdapat kode etik profesi advokat yang berseberangan pada Per-UU, maka substansi peraturan yang diatur dalam kode etik tersebut perlu direvisi menyesuaikan dengan Per-UU yang bersangkutan oleh dewan kehormatan, mahkamah internal organisasi, atau badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan kasus serupa. Namun, pastinya dalam pembentukan kode etik profesi setiap anggota yang terlibat mempertimbangkan Per-UU agar tidak terdapat konflik, kekaburan, atau kekosongan norma dalam kode etik tersebut.

3.2 Sikap Advokat Menjalani Tanggung Jawabnya Sebagaimana Diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewajibannya Menjadi Pihak Pelapor dalam Terdapatnya Dugaan Tindakan Pidana Pencucian Uang

Advokat menjadi profesi terhormat (*officium nobile*) yang ketika melaksanakan pekerjaannya ada dibawah perlindungan hukum, UU serta Kode Etik, mempunyai independensi yang berdasar rasa hormat serta karakter advokat dengan memegang teguh sikap mandiri, jujur, menjaga rahasia serta terbuka. Berdasar pasal 5 UU Advokat, terlihat bahwasanya keberadaan advokat sudah dijamin oleh hukum serta bersatus penegak hukum. Selanjutnya di paparan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijabarkan bahwasanya maksud dari “advokat dengan status penegak hukum” ialah : advokat menjadi satu dari sekian instrumen dalam proses pengadilan yang berkedudukan sama dengan penegak hukum yang lain untuk membela hukum serta keadilannya. Untuk menjadi seorang advokat perlu melewati beberapa rangkaian wajib untuk menguji kelayakannya seperti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat), UPA (Ujian Profesi Advokat), melakukan *intern* minimal 2 tahun di kantornya advokat, lalu kemudian dilakukan pengangkatan dan pembacaan sumpah advokat⁸. Posisi profesi advokat menjadi penegak hukum selaras pada lembaga penegak hukum lainnya, maka dari itu masing-masingnya haruslah sama-sama menyegani di antara rekan sejawat serta di antara penegak hukum yang lain, masing-masing advokat haruslah melindungi citra

⁷ Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., “Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-Undangan?,” HukumOnline.Com, 22 Mei, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327/>.

⁸ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Tahapan Menjadi Advokat,” HukumOnline.Com, 14 Desember, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636/>.

serta martabat kehormatan profesi beserta setia maupun mendukung kode etik serta sumpah profesi, dimana penyelenggaraannya diamati Dewan Kehormatan menjadi sebuah instansi yang keberadaannya sudah serta haruslah dipercayai tiap advokat dengan tak mengamati dari lembaga pekerjaan manakah asalnya serta jadi anggota, yang ketika pengucapan sumpah profesi mengandung ikrar serta patuh pada Kode Etik Advokat yang ada. Ketika melaksanakan kewenangannya advokat mempunyai banyaknya wewenang yang bisa menciptakan rasa adil serta tertib di hukum Indonesia. Menjadi advokat bukan merupakan profesi yang mudah, karena membutuhkan pemahaman yang tinggi terkait hukum tentunya. Kode etik dan Peraturan Perundang-undangan (Per-UU) merupakan sebuah hukum tertulis yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi profesi advokat, karena pada dasarnya segala perilaku atau tata cara melaksanakan profesinya diatur dalam kedua hukum tersebut. Beberapa Per-UU yang menjadi dasar hukum bagi peran advokat antara lain UU No. 18 Tahun 2003 berkaitan Advokat (UU 18/2003) beserta UU No. 8 Th. 2010 berkaitan mencegah beserta memberantas tindakan pidana pencucian uang (UU 8/2010) *jo* PP RI No. 61 Th. 2021 terkait Perubahannya PP No. 43 Th. 2015 terkait informan untuk mencegah serta memberantas tindakan pidana pencucian uang (PP 61/2021). Pada UU 18/2003 mengatur mengenai profesi advokat secara luas, beda hal nya dengan apa yang diatur dalam UU 8/2010 *jo* PP 61/2021 yang mengatur peran advokat sebagai pihak pelapor yang berkewajiban membuat laporan ke PPATK bila menduga terjadi kecurigaan transaksi. Sedangkan pada Pasal 4 *Ethic Code* Profesi Advokat huruf h, berkewajiban untuk menjaga rahasia klien, hal ini pula diatur di Pasal 19 ayat (1) UU 18/2003. Tentunya menjadi kontroversi bagi kalangan advokat, karena dianggap antara UU 8/2010 dengan PP 61/2021 serta kode etiknya saling bertentangan. Di satu sisi advokat diatur untuk tidak membocorkan rahasia klien, tetapi di satu sisi diatur pula bahwa advokat wajib melaporkan kepada PPATK ketika mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan. Kemudian, dengan dibebankannya kewajiban ini kepada advokat justru dapat menjadi *boomerang* bagi advokat karena advokat dapat dikenakan sanksi bila tidak melaporkannya. Sanksinya sendiri tak diatur dengan rinci dalam bentuk apa dalam UU tersebut, tetapi pemberian sanksi tersebut diberikan kewenangannya kepada PPATK yang tentunya pemberian sanksi ini harus selaras pada ketentuan aturan UU yang berkaitan pada tindak pidana cuci uang.⁹ Advokat juga dapat dianggap melakukan delik *ommisionis* bila tidak melaksanakan ketentuan Per-UU ini karena delik ini memiliki definisi yaitu pelanggaran terhadap perintah dengan kata lain tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.¹⁰

Menjadi kabur jika advokat dihadapi pada situasi seperti ini, maka dari itu kewajiban advokat menjadi pihak pelapor ketika melihat dugaan transaksi yang membuat curiga dapat dilepaskan dengan adanya peraturan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya seperti apa yang diatur di Pasal 4 huruf (h) *Ethic Code* profesi serta Pasal 19 UU 18/2003 , serta diperkuat juga bila advokat tersebut sedang bertindak untuk suatu kepentingan seperti memberi kepastian kedudukan hukum pemakai layanan serta sedang menangani perkara, arbitrase ataupun alternatif penanganan sengketa, selayaknya didalam Pasal 8 ayat (3) PP 61/2021. Hal tersebut bisa terjadi didasari oleh profesi advokat yang lebih mengutamakan asas kerahasiaan klien

⁹Yuristara, Rendy Ardy Septia."Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Media Iuris* Vol. 1, No. 2 (2018): 366.

¹⁰Wati, Emy Rosna, Fatah, Abdul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 7.

karena sudah diatur dalam kode etiknya dan UU yang ada.¹¹ Kepastian hukum untuk menjaga martabat dari advokat sudah ada diatur sepanjang advokat tersebut sedang dalam situasi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Selain itu, bila dirasa permasalahan yang datang dari seorang klien tersebut tidak sesuai dengan hati nurani dari advokat tersebut, maka pihak terkait dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum.¹² Namun, bukan berarti kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dengan sepenuhnya dapat hilang karena secara fundamental advokat merupakan profesi hukum yang mulia seyogyanya juga harus menjaga ketertiban hukum bukan menodai hukum. Meskipun sudah jelas ketentuan terkait wajibnya advokat menjadi pihak pelapor ketika terdapat transaksi yang membuat curiga, dirasa perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan terhadap advokat dalam kasus seperti ini serta lebih menyosialisasikan Per-UU yang ada kepada masyarakat luas khususnya bagi mereka yang berprofesi advokat agar tidak melanggar asas fiksi hukum (ketika suatu hukum diberlakukan, maka setiap orang dianggap mengetahui eksistensi dari hukum tersebut).¹³

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Advokat ialah profesi yang mulia (*officium nobile*) maka dari itu sangat penting guna melindungi martabat serta kehormatan dari seorang advokat. Advokat sebagai profesi hukum juga menjadi peran yang vital dan sudah seyogyanya menjaga ketertiban hukum di Indonesia. Hal tersebut berlaku pula pada peran advokat guna memberi pencegahan serta memberantas tindakan pidana cuci uang di Indonesia. Advokat dijadikan seseorang yang wajib melapor (pihak pelapor) bila menduga adanya transaksi mencurigakan sebagaimana diatur didalam UU No. 8 Th. 2010, jo PP RI No. 61 Th. 2021 terkait Perubahannya PP No. 43 Th. 2015 mengenai informan yang mencegah serta memberantas tindakan pidana pencucian uang (PP 61/2021). Namun, pada *ethic code* profesi advokat serta UU No. 18 Th. 2003 mengenai advokat diatur juga bahwasanya pembela wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya. Untuk memberikan kepastian hukum bagi advokat ketika melaksanakan dua kewajibannya ini serta memastikan advokat menjadi profesi hukum yang turut menjaga ketertiban hukum, oleh karena itu terdapat Pasal 8 ayat (3) PP 61/2021 yang mengatur mengenai beberapa ketentuan yang dapat mengecualikan peran advokat menjadi pihak pelapor dalam adanya dugaan transaksi yang membuat curiga. Hal ini didukung pula bahwa advokat sepatutnya mengedepankan asas kerahasiaan klien seperti apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun sudah jelas ketentuan terkait wajibnya advokat menjadi pihak pelapor ketika terdapat transaksi yang membuat curiga, dirasa perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan terhadap advokat dalam kasus seperti ini dengan

¹¹FNH, "Kewajiban Lapor TPPU Bagi Advokat Dikritik," HukumOnline.Com, 10 Agustus, 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-lapor-tppu-bagi-advokat-dikritik-lt55c82ea581ba8/#!>

¹²Willa Wahyuni, "Bolehkah Advokat Menolak Klien? Ini Penjelasan Hukumnya," HukumOnline.Com, 22 Agustus, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan-hukumnya-lt630351a3b3243/?page=2>

¹³MSB, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16, No. 3 (2016): 252.

melibatkan organisasi advokat dalam pembahasan peraturannya, serta lebih menyosialisasikan Per-UU yang ada kepada masyarakat luas khususnya bagi mereka yang berprofesi advokat agar tidak melanggar asas fiksi hukum (ketika suatu hukum diberlakukan, maka setiap orang dianggap mengetahui eksistensi dari hukum tersebut).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, (2020), Buku Ajar Hukum Pidana, Sidoarjo: UMSIDA Press.

Jurnal

Ali Marwan MSB. (2016). "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum(*Criticizing Enactment of Law Fiction Theori*)". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3.

Rendy Ardy Septia Yuristara. (2018). "Pertanggungjawaban Advokat sebagai *Gatekeeper* dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang". Media Juris, Vol. 1 No.2.

Monika Suhayati. (2012). "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasar UU No. 18 Th. 2003 terkait Advokat". Negara Hukum, Vo. 2 No. 2.

Yudhi Ongkowijaya, dkk. (2021). "Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan". Jurnal Syntax Admirations, Vol. 2 No.11.

Peraturan Undang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet

FNH. (2015). "Kewajiban Lapor TPPU Bagi Advokat Dikritik". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-lapor-tppu-bagi-advokat-dikritik-lt55c82ea581ba8>

Jimmy Arief Saud Parsaoran. (2018). "Kode Etik Aparatur Sipil Negara". <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/kode-etik-aparatur-sipil-negara>

Khairul Fahmi. (2019). "Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327/>

Nafiatul Munawaroh. (2023). "Tahapan Menjadi Advokat". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636/>

Thalis Noor Cahyadi. (2022). "Kode Etik dan Profesionalisme Advokat". <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat>

Willa Wahyuni. (2022). "Bolehkah Advokat Menolak Klien? Ini Penjelasan Hukumnya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan-hukumnya-lt630351a3b3243/?page=2>